

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK**

**NOMOR : 014 /HK.01.01/K.SB-19/02/2023**

**TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PATROLI PENGAWASAN KAWAL HAK PILIH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penunjukan Tim Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2018 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 7. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih;
- 8. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 067/RT.02/SB-19/02/2023;
- 9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP-DIPA-115.01.2.686218/2023 tanggal 23 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENUNJUKAN TIM PATROLI PENGAWASAN KAWAL HAK PILIH;**
- KESATU :** Menetapkan Susunan Tim Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Kegiatan dimulai dengan kegiatan “Apel Patroli Pengawasan Kawal Pilih” yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 di kantor Bawaslu Kota Solok.
- KETIGA :** Kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” pada masa tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024 meliputi hal-hal sebagai berikut :
- a. Selama tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dengan memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja KPU Kota Solok dan Pantarlih;
  - b. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih;
  - c. Secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, masyarakat yang tidak berdomisili sesuai dengan Kartu Tanda Penduduknya, serta masyarakat yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU Kota Solok;

- d. Mendirikan Posko Pengaduan Keliling Kawal Hak Pilih; dan
- e. Bentuk kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” lainnya yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan peta kerawanan wilayah Kota Solok.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih”, Bawaslu Kota Solok dapat melibatkan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.
- KELIMA** : Kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” dilakukan minimal 2 (dua) kali di setiap pekannya hingga 14 Februari 2024.
- KEENAM** : Laporan pelaksanaan kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” disampaikan secara berjenjang dan kepada Bawaslu RI melalui alat *e-mail*: [awasdpt@bawaslu.go.id](mailto:awasdpt@bawaslu.go.id) setiap pekannya pada hari Jum’at dengan subjek *e-mail* “Laporan Posko Kawal Hak Pilih Bawaslu Provinsi Sumatera Barat”.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Solok  
Pada tanggal : 24 Februari 2023



- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
  - 2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KOTA SOLOK  
NOMOR : 01 /HK.01.01/K.SB-19/02/2023  
TANGGAL : 24 Februari 2023

SUSUNAN  
TIM PATROLI PENGAWASAN KAWAL HAK PILIH

| TIM | KOORDINATOR                 | ANGGOTA                                                                                  | WILAYAH PENGAWASAN                                                  |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| I   | Triati, S.Pd.               | 1. Dicky Priyudi, S.Kom.<br>2. Meli Novri Yanti, S.Sos.                                  | 1. Tanah Garam<br>2. Sinapa Piliang<br>3. Kampai Tabu Karambia      |
| II  | Dr. Budi Santosa, MP.       | 1. Salma Hayati, S.I.Kom.<br>2. Rio Saputra, A.Md.                                       | 1. VI Suku<br>2. IX Korong<br>3. Aro IV Korong<br>4. Simpang Rumbio |
| III | Rafiqul Amin, S.Pd.I. M.Pd. | 1. Hafidzah Wahyuni A., SH.<br>2. Syifaun Istiqamah A., SH.<br>3. Suci Novela Fitri, SE. | 1. Koto Panjang<br>2. Pasar Pandan Air Mati<br>3. Nan Balimo        |
| IV  | Agustin Melta, S.Sos.       | 1. Rita Novrianti, SM.<br>2. Doni Agustianto, S.Kom.<br>3. Octizawaty Yasmir, S.Kom.     | 1. Tanjung Paku<br>2. Kampung Jawa<br>3. Laing                      |

Ditetapkan : di Solok  
Pada tanggal : 24 Februari 2023

KETUA,  
  
TRIATI, S.Pd.